

Prinsip *Non-Refoulement* dalam Optimalisasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Bagi Perlindungan Hak-Hak Pengungsi

Aisyah Nurannisa Muhlisa^{1*} Sandy Kurnia Christmas²

¹Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas OSO, Indonesia

*Corresponding Author : annisamuhlisa96@gmail.com

Info Artikel

Received : 01/05/2024

Revised : 20/05/2024

Accepted : 15/06/2024

Kutipan :

Muhlisa, A.N., & Christmas, S.K. (2024). Prinsip Non-Refoulement dalam Optimalisasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Bagi Perlindungan Hak-Hak Pengungsi. *Noblesse Oblige Law Journal*, 1(1), 39-52.

Abstract

The problem of international refugees in Indonesia is a frequent problem because of Indonesia's strategic position for refugees to transit. In Indonesia itself, regulations regarding refugees are regulated in Presidential Regulation No. 125 of 2016 which also provides protection and mandated tasks even though Indonesia has not ratified the the Geneva Convention Relating to the Status of the Refugees 1951. The problem of this research specifically aims to analyze the practice of the principle of non-refoulement protection and assistance of refugee rights and the protection provided by the Indonesian Immigration Detention Center. This research is studied using the juridical-empirical research method by examining facts based on the statutory approach, historical approach, and case approach. The study of this research is also based on the theory of legal protection and the principles of international law. The results of this study found a problem in the Immigration Detention Center where there are rights that are neglected by refugees. The problem of refugee protection in Indonesia is said to be ineffective because Indonesia itself has not ratified the 1951 Refugee Convention which is the basis of international legal policy towards refugees, as well as pressure from the Indonesian people who believe that some refugees in Indonesia actually cause unrest in society.

Keywords: Immigration Detention House, Non-Refoulement Principle, Refugee.

Abstrak

Permasalahan pengungsi internasional hadir di Indonesia menjadi permasalahan yang sering terjadi karena posisi negara Indonesia yang strategis bagi para pengungsi untuk transit. Di Indonesia sendiri regulasi mengenai pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 yang turut memberikan perlindungan dan tugas-tugas yang diamanatkan meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi. Permasalahan penelitian ini secara khusus bertujuan menganalisis praktek prinsip tidak memulangkan (*non-refoulement*) perlindungan dan bantuan hak-hak pengungsi serta perlindungan yang diberikan oleh Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian yuridis-empiris dengan melakukan pengkajian fakta-fakta berdasarkan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Adapun kajian penelitian ini juga didasari pada teori perlindungan hukum serta prinsip hukum internasional. Hasil penelitian ini ditemukan sebuah permasalahan di Rumah Detensi Imigrasi dimana terdapat hak-hak yang terabaikan oleh pengungsi. Permasalahan terhadap perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia ini dikatakan tidak efektif karena Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi yang menjadi dasar kebijakan hukum

internasional terhadap pengungsi, serta adanya tekanan dari masyarakat Indonesia yang berpendapat beberapa pengungsi yang ada di Indonesia justru menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kata kunci: Pengungsi, Prinsip Tidak Memulangkan, Rumah Detensi Imigrasi.



Copyright ©2024 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki setiap umat manusia sejak lahir, tumbuh menjadi dewasa, tua, dan hingga mati. Interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setiap orang wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi untuk dirinya sendiri, dan juga untuk orang lain. Di Indonesia, amanat ini sesuai dengan bunyi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap orang berhak untuk hidup merdeka baik fisik, dan hati nurani tanpa diskriminasi.

Kejahatan di berbagai belahan dunia terhadap hak asasi manusia terus terjadi berupa peperangan, bencana buatan manusia (konflik), penindasan, yang menimbulkan ancaman keselamatan, dan rasa takut. Rasa takut dan terancam karena kondisi di suatu negara menyebabkan orang maupun sekelompok orang bergerak keluar dari negara asalnya untuk menyelamatkan diri dan mencari perlindungan disebut sebagai pengungsi (Satriyo, 2012). Terjadinya konflik tersebut menyebabkan negara-negara berusaha mewujudkan kesejahteraan dunia dengan menciptakan gagasan untuk membentuk hukum pengungsi. Berdasarkan permasalahan pengungsi dunia tersebut, terbentuklah hukum pengungsi internasional didalam *1951 the Geneva Convention Relating to the Status of the Refugees* (selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi dan *1967 Protocol Relating to the Status of Refugee* (selanjutnya disebut Protokol 1976 tentang Pengungsi) (Yo'el, 2016).

Badan internasional yang pertama kali dibentuk pada era awal PBB yaitu *International Refugee Organization* (selanjutnya disebut IRO) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan status kelompok-kelompok yang telah memenuhi kategori sebagai pengungsi (Lewis, 2014). Tujuan utama IRO yaitu kebijakan mengenai pengembalian suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya. Seiring berjalannya penerapan tersebut terjadi ketegangan politik yang akhirnya mencetuskan perang dingin sehingga kebijakan tersebut mengalami perubahan arah menjadi pemukiman kembali (*resettlement*), dan pada akhirnya IRO digantikan oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees* (selanjutnya disebut UNHCR).

Badan internasional yang ditunjuk untuk bertanggung jawab mengatasi permasalahan pengungsi seperti UNHCR dan *International Organization for Migration* (selanjutnya disebut IOM), dimana UNHCR bertujuan memberikan penanganan juga perlindungan (Setiyono, 2017), sedangkan IOM sebagai penyedia pelayanan bantuan (Rachman, 2018). Setiap orang pada dasarnya berhak menempati suaka, akan tetapi negara-negara tidak berkewajiban untuk memenuhinya karena masing-masing negara memiliki kebijakan dan peraturannya masing-masing (Hardjaloka & Bahar & Parnters, 2015).

Pada tahun 1975 terjadi perang saudara di Vietnam menyebabkan warga sipil Vietnam datang ke Indonesia karena merasa terancam dan takut menjadi korban. Pada saat itu pemerintah Indonesia memberikan otorisasi untuk pendirian tenda pengungsian di wilayah Kepulauan Riau yaitu Pulau Galang, yang saat itu belum dilakukan pengembangan dan relatif kosong, dan berakhir pada tahun 1980-an disebabkan Indonesia menegaskan keberadaan sementara yang jumlah kedatangannya meningkat.

Selain itu, pelepasan Timor Timur menjadi negara yang merdeka pun menjadi permasalahan yang berlanjut untuk Indonesia dalam kehadiran pengungsi. Pengungsi dari Timor Timur pada tahun 1999 juga menyelamatkan diri ke Indonesia dengan masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur, mereka datang karena terjadinya milisi pro-integrasi di Timor Timur yang berakibat merampas harta benda dan membakar rumah penduduk sipil yang sama sekali tidak bersalah (Purwanto & Pancawati, 2020).

Berdasarkan pemahaman positivisme hukum, mendefinisikan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban menerima terkait pengungsi yang datang ke Indonesia, karena hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi instrumen hukum internasional tentang perlindungan pengungsi didalam Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Pengungsi.

Tidak adanya tindakan ratifikasi konvensi pengungsi menyebabkan Indonesia belum mempunyai aturan hukum nasional terkait perlindungan pada pengungsi. Setiap negara, termasuk Indonesia diharuskan merepresentasikan dan mentaati prinsip-prinsip hukum internasional sebagai norma yang harus dihormati, seperti prinsip *non-refoulement* yang diatur pada Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi, mengenai larangan pengusiran atau pengembalian (*refoulment*). Prinsip *non-refoulment* sebagai jaminan suatu negara untuk tidak mengembalikan atau mengusir para pengungsi dengan berbagai cara dan alasan ke negara asalnya, dimana kehidupan dan hak hidup pengungsi tersebut akan terancam (Wagiman, 2012).

Indonesia sebagai negara yang berdaulat penting untuk memastikan keselarasan hukum internasional dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Untuk menempatkan hukum internasional sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional. Hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah Indonesia yaitu memastikan persamaan persepsi pemerintah ketika hendak mengikuti suatu perjanjian internasional dengan kondisi dan persepsi rakyat, dimana rakyat dalam hal ini dapat turut serta mengajukan uji materi (*judicial review*). Indonesia perlu untuk berjaga-jaga dalam memastikan keselarasan suatu perjanjian internasional yang hendak diikuti oleh Indonesia agar terhindar dari intervensi terselubung yang sudah jelas bukan ranah negara lain untuk ikut campur terhadap kedaulatan Indonesia (Juwana, 2019).

Pada kenyataannya tidak sedikit pengungsi atau pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari perlindungan, hingga saat ini tercatat oleh badan UNHCR diseluruh Indonesia ada sekitar 14.000 jiwa dan persoalan ini meningkat dari tahun ketahun. Indonesia menjadi salah satu negara yang mau menampung dan kesannya mudah untuk dimasuki. Pemerintah Indonesia secara langsung memberikan otoritas untuk menangani urusan pengungsi lintas batas atau imigran di Indonesia yang selama ini hanya menjadi ranah imigrasi.

Karena kehadiran pengungsi yang masuk datang dalam jumlah banyak, pemerintah Indonesia pada akhirnya mengeluarkan kebijakan dalam urusan pengungsi yang di wenangkan kepada pihak keimigrasian. Penanganan pengungsi didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, dimana harus dilakukan kerja sama antara pemerintah pusat dengan PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.

Upaya penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah dan organisasi-organisasi internasional terkait untuk penetapan status pengungsi dan pendataan kepada para pengungsi (*refugee status determination*), dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan dengan menyeimbangkan tercapainya hak-hak hidup para pengungsi sebagai bentuk bantuan kemanusiaan (Tambunan, 2019).

Pada prosesnya, seorang pengungsi untuk sementara akan ditampung di gedung karantina imigrasi terdekat atau diamankan di Rumah Detensi Imigrasi (selanjutnya disebut Rudenim). Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menggambarkan Rudenim yang berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau tempat pemeriksaan imigrasi. Petugas Rudenim berwenang untuk melakukan pendataan kelengkapan identitas dokumen perjalanan, dan

penempatan koordinasi kepada pengungsi dan setelahnya dilanjutkan oleh UNHCR untuk pemberian status.

Berkurangnya bantuan internasional menyebabkan masalah internal disuatu negara yang mengakibatkan semakin banyak negara menutup perbatasannya guna mengurangi penanganan pengungsi dalam jumlah besar (Wicaksono, Susetyorini, & Roisah, 2016), hingga pengungsi yang hadir di negara transit terbengkalai ditrotoar menggunakan tenda-tenda dengan mengharapkan penampungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi prinsip *non-refoulment* terhadap perlindungan dan bantuan hak-hak pengungsi, serta bagaimana tindakan mengoptimalisasi perlindungan pengungsi perlindungan pengungsi oleh pihak Rudenim.

Berdasarkan penelitian ini penegakan hukum keimigrasian terhadap optimalisasi peran Rudenim dalam perlindungan hak-hak pengungsi warga negara asing belum pernah dikaji secara khusus pada penelitian lain. Adapun pada penelitian oleh M.Alvi Syahrin berjudul “Penerapan Hukum Detensi Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless*) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danto Nizar Zlavic”, membahas proses penegakan hukum imigrasi terkait masalah dampak pemberian bebas visa (Syahrin, 2017). Penelitian oleh Nabila U. Balbeid berjudul “Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas Yang Dilakukan Oleh Orang Asing di Provinsi Bali”, membahas mengenai dampak diterbitkannya peraturan mengenai bebas visa kunjungan yang mengakibatkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh orang asing (Balbeid, 2017).

Penelitian oleh Djajic dan Vinogradova berjudul “*Immigration Policies and the Choice Between Documented and Undocumented Migratio*”, membahas dalam sisi penggunaan dokumen sebagai kebijakan keimigrasian (Djajic & Vinogradova, 2017). Serta pada penelitian Robert Warren berjudul “*DHS Overestimates Visa Overstays for 2016: Overstay Population Growth Near Zero During the Year*”, membahas kebijakan untuk mengurangi populasi *overstay* para pengungsi (Warren, 2018). Berdasarkan penelitian tersebut, nilai keterbaruan pembahasan penelitian ini melihat pada kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia dalam penerapan prinsip *non-refoulement* dan bagaimana peran Rudenim dalam memberikan perlindungannya.

2. Metode Penelitian

Pembahasan mengenai optimalisasi peran rumah detensi imigrasi dalam perlindungan hak-hak pengungsi warga negara asing ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang dikaji melalui penelusuran data seperti wawancara maupun observasi. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian kuantitatif, dimana pengumpulan data berdasarkan angka populasi. Adapun selain berdasarkan wawancara maupun observasi, sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terkait penelitian ini didasarkan pada Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi, Protokol 1967 tentang Pengungsi, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Perlindungan dan Bantuan Hak Pengungsi di Indonesia.

Prinsip *non-refoulement* pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yaitu perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan (*human rights concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman*) (Wicaksono et al., 2016). Prinsip *non-refoulement* sebagai prinsip yang mengikat negara-negara bukan peserta pada Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi karena prinsip ini merupakan *jus cogens* dan *peremptory norm*. Prinsip *jus cogens* merupakan norma dasar yang tidak boleh dikesampingkan dalam penerapan hukum internasional (Christmas & Setiyono, 2019).

Status hukum Indonesia terhadap pemberlakuan hukum internasional, khususnya mengenai pengungsi ini sulit untuk diimplementasikan, meskipun terdapat norma yang mengikat bagi negara-negara yang tidak menjadi negara peserta. Pada perspektif hak asasi manusia, pengungsi ini dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*), dimana sering dijadikan sebagai objek praktik diskriminasi, sehingga membutuhkan perhatian khusus (Chapman & Carbonetti, 2011). Namun untuk dapat menangani hal tersebut, harus diperhatikan pula kemampuan Indonesia untuk bisa menerapkan kewajibannya. Karena pada dasarnya kewajiban-kewajiban tersebut harusnya dibebankan kepada negara peratifikasi sebuah konvensi internasional. Kemampuan tersebut bukan hanya melihat pada persoalan aspek ekonomi dan sosial, melainkan aspek pemenuhan hak sipil dan politik bagi para pengungsi yang tinggal di negara tersebut (Fitria, 2015).

Penanganan pengungsi di Indonesia pertama kali bersinggungan dengan kurun waktu selama 10 tahun hingga tahun 1980. Pada saat itu datangnya pengungsi Vietnam di tangani secara yuridis didasarkan pada Keputusan Presiden yang dirujuk melalui hukum internasional (Rosmawati, 2015). Secara normatif disahkan peraturan untuk menangani pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri sebagai dasar hukum penanganan pengungsi. Adanya kebijakan tersebut dimaknai sebagai komitmen Indonesia untuk membantu masalah-masalah pengungsi. Adapun melalui pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNHCR untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan para pengungsi tersebut. Selain itu, Indonesia juga bekerjasama dengan negara-negara yang meratifikasi konvensi mengenai pengungsi ini, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai negara peserta.

Permasalahan yang kerap terabaikan pada hak-hak hidup para pengungsi tidak dimiliki oleh mereka para pengungsi terkait perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara asalnya. Pelaksanaan perpindahan bagi para pengungsi untuk mengungsi ke negara lain dianggap kurang efektif terhadap prinsip internasional seperti penolakan kehadiran pengungsi dan melakukan pengembalian ataupun pengusiran paksa, dan pada tingkat internasional berbagai negara dalam melaksanakan penanganan penuh dengan pertimbangan karena berbagai alasan, salah satunya karena negara yang didatangi pengungsi juga belum dapat secara optimal melindungi orang-orang yang terlantar di negara sendiri (Lambert, 2013).

Pengungsi berkewajiban untuk mematuhi segala bentuk aturan hukum atau ketentuan-ketentuan norma di suatu negara dimana mereka berada. Pada dasarnya prinsip *non-refoulement* tidak sama dengan deportasi ataupun pengembalian secara paksa. Deportasi ataupun pengusiran terjadi ketika warga negara asing melakukan tindakan ketidaksesuaian secara administratif ataupun melanggar ketentuan seperti perizinan, tindakan bertentangan dengan kepentingan negara atau meresahkan karena perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan, penghormatan, serta penegakan hak asasi manusia bukan sekedar diberikan kepada warga negara, melainkan kepada warga negara lain yang sedang berada di Indonesia (Godam, 2011).

Pada kasusnya, beberapa permasalahan pengungsi ini adalah untuk menghindari adanya persekusi dari negara asalnya, baik yang disebabkan karena permasalahan politik diskriminasi, maupun keadaan mengancam lainnya menyebabkan mereka harus meninggalkan negara asalnya. Menurut Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi, terdapat empat prinsip dasar yang

harus dilakukan negara dalam merespon kedatangan pengungsi sebagai bagian dari pemenuhan hak pengungsi, prinsip tersebut yaitu prinsip larangan memulangkan pengungsi ke negara asalnya (*prohibition against expulsion or return*) atau yang dikenal dengan prinsip *non-refoulement*; prinsip pemberian perlindungan keamanan terhadap pengungsi di negara tujuan atau negara transit (*security of refugees*); prinsip tidak boleh melakukan penangkapan terhadap pengungsi di negara tujuan atau negara transit (*prohibition against detention of refugees*); dan prinsip pengakuan terhadap status pengungsi (*gainful employment of refugees*).

Sudut pandang negara penerima terhadap arus pengungsi ini selain masalah kemanusiaan juga berdampak pada bidang keamanan, ekonomi dan keseimbangan sosial politik di negara tempat ia mengungsi. Pada penerapannya, penerapan hukum pengungsi internasional dan prinsip *non-refoulment*, serta kehadiran konvensi pengungsi sebagai penerapan yang diharapkan untuk perdamaian dunia, konvensi pengungsi telah menunjukkan peranannya yang melampaui batasan-batasan ideologis kemanusiaan (Jastram & Achiron, 2004). Penerapan prinsip *non-refoulment* ini menegaskan untuk menyampingkan negara pilihan saja yang akan dibantu seperti prinsip dahulu kala yang ada pada aturan IRO, sehingga hakikatnya setiap negara terutama negara ratifikasi untuk menjalankan kewajibannya. Kesadaran yang diterapkan melalui prinsip *non-refoulment* adalah bagaimana setiap negara sekalipun bukan negara yang menandatangani untuk menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan untuk melindungi sesama tanpa memandang latar belakang yang mencerminkan penghormatan hak asasi manusia (Fitria, 2015).

Kurangnya efektifnya penerapan hukum internasional mengenai prinsip *non-refoulement* ini menjadi masalah bagi negara yang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi, karena penerapan bantuan selama ini diberikan hanya atas dasar kemanusiaan. Bagi negara-negara tersebut, permasalahan pengungsi ini dapat memunculkan permasalahan internal negara, seperti masalah ekonomi, kestabilan sosial politik, serta masalah keamanan negara. Terlebih lagi kurang terlibatnya bantuan internasional melalui organisasi internasional menjadi masalah tidak efektifnya penanganan tersebut. Sehingga banyak negara yang menutup diri dari tanggung jawab untuk mengurus para pengungsi tersebut, bahkan ada yang melakukan penolakan, pemulangan, sampai kepada pengusiran terhadap pengungsi.

3.2. Optimalisasi Perlindungan Hak Pengungsi Oleh Rumah Detensi Imigrasi

Letak geografis Indonesia yang dilewati jalur migrasi internasional, menyebabkan Indonesia menjadi negara transit strategis utama bagi para pengungsi dan pencari suaka. Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan tentu memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pengungsi. Permasalahan yang belakangan terjadi menurut Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Keimigrasian Rudenim adalah hadirnya “pengungsi mandiri”. Pengungsi mandiri yang dimaksud adalah pengungsi yang hadir dengan telah diregistrasi datanya di imigrasi, dan hidup tanpa bantuan dari IOM. Ketika instansi atau sponsor lain tidak melanjutkan pemberian bantuan, pengungsi mandiri tersebut datang meminta bantuan kepada instansi berwenang. Para pengungsi tersebut datang ke imigrasi dan Rudenim untuk meminta bantuan-bantuan seperti pengungsi lain yang dapat bernaung sementara dengan dibiayai oleh IOM. Sedangkan Rudenim dan IOM memiliki kapasitas untuk membantu karena jumlah pengungsi mandiri yang tidak sedikit.

Menurut Seksi Indeldakim Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, permasalahan penumpukan imigran ini disebabkan oleh negara-negara pihak yang terlalu mengkategorikan kehadiran pengungsi yang seharusnya pengungsi dengan kedatangan seperti apapun adalah menjadi tanggung jawab negaranya seperti Australia yang tidak konsisten terhadap kebijakannya yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi, namun menerapkan “*turn back the boat*” terhadap para pengungsi yang datang dari jalur laut, bahkan menggiring mereka kembali ke jalur perairan Indonesia. Australia hanya menerima pengungsi bagi mereka yang melalui jalur udara (Damarjati, 2019).

Berdasarkan data UNHCR tahun 2024, di Indonesia terdapat kurang 12.700 orang pengungsi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia (UNHCR, 2024). Penyelenggaraan urusan perlindungan terhadap pengungsi sejauh ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2016 bahwa untuk lebih mengefektifkan dan mengefesiensikan pelaksanaan hak asasi manusia. Hak-hak kehidupan para pengungsi yang tidak mereka dapatkan dinegara asalnya, dengan adanya penindakan keimigrasian khususnya bagi pengungsi dan pencari suaka diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa umah Detensi Imigrasi.

Sebelum adanya Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2016, menurut Seksi Inteldakim Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, “pihak imigrasi tidak mengenal istilah pengungsi, karena setiap orang yang

memasuki wilayah Indonesia mau dia pengungsi, pencari suaka, ataupun turis, disebut dan diberlakukan sama yaitu sebagai orang asing yang bukan warga negara Indonesia. Setelah peraturan itu berlaku barulah adanya penggolongan terhadap orang asing sebagai pengungsi.” Adapun tahapan dalam memberikan penanganan terhadap pengungsi mulai dari penemuan, penampungan, pendataan, serta pengamanan dan pengawasan. Baik orang maupun sekelompok orang yang dikategorikan sebagai pengungsi yang meninggalkan negara asalnya karena terdapat suatu ancaman, wajib diberikan perlindungan.

Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, “baik sebagai individu, sebagai manusia dan sebagai anggota kelompok masyarakat, para pengungsi berhak atas perlakuan manusiawi, perlindungan hukum baik dalam hukum nasional maupun internasional”. Setiap orang sebagai manusia berhak atas adab dan hak-hak hidup dan mengharapkan adanya perlindungan dimanapun keberadaannya.

Pengungsi sebagai manusia yang membutuhkan kehidupan yang bebas dari ancaman keselamatan dan didukung dengan perlindungan “*protected persons*” sebagaimana kehadiran pengungsi memang mempengaruhi kewaspadaan negara sehingga membuat negara penerima ataupun negara transit para pengungsi memberlakukan suatu aturan untuk melindungi kesejahteraan rakyat dengan tetap menghormati serta ikut melindungi hak-hak pengungsi.

Perlindungan hukum kepada pengungsi memerlukan proses untuk bagaimana berjalannya hukum secara efektif. Efektivitas hukum yang bekerja untuk memenuhi penegakan hukum untuk perlindungan dalam memberikan hak-hak kepada pengungsi menurut Lawrence M. Friedman harus memenuhi tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum terhadap proses penanganan pengungsi didasarkan oleh Perjanjian Internasional yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap pengungsi dibentuk dalam sebuah Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Pengungsi, dijadikan sebagai dasar yang ditegaskan untuk negara-negara memegang tanggung jawab dan melaksanakan isi-isi pasal didalamnya dan menghormati prinsip seperti *non-refoulment* yang ditegaskan kepada negara yang tidak meratifikasi. Pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak berwenang dalam hal memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan “*refugee status determination*”.

Berdasarkan struktur hukum, permasalahan pengungsi di Indonesia ini berawal dalam permasalahan dalam menangani kasus pengungsi dari Vietnam. Melalui koordinasi antar pemerintah Indonesia dan UNHCR, dibukalah kantor

UNHCR di Jakarta untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia, meskipun Indonesia tidak meratifikasi perjanjian internasional apapun tentang pengungsi. Sebagai negara transit Indonesia memerlukan instansi-instansi yang bergerak untuk mengendalikan data keluar dan masuknya para pengungsi sehingga Indonesia berkerjasama dengan instansi internasional seperti UNHCR. Selain UNHCR pada faktanya ada lembaga lain yang juga terkait dalam melaksanakan penanganan pengungsi di skala global maupun skala nasional yaitu IOM yang berfokus dalam permasalahan migrasi, urgensi dari kerjasama kepada lembaga terkait penanganan pengungsi dari luar negeri tersebut diberlakukan untuk memberikan hak-hak dasar sesuai dengan apa yang diamanatkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal dan instrumen-instrumen internasional lainnya seperti yang tidak terlepas dengan prinsip *non-refoulment* (Rachman, 2018).

Berdasarkan budaya hukum, penerapan perlindungan pengungsi di Indonesia sebagai negara transit berproses sebelum diberlakukan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 dengan itu seseorang tidak dapat langsung berstatus sebagai seorang pengungsi, sebelum ia dinyatakan sebagai pengungsi terlebih dahulu pengungsi tersebut disebut sebagai "*stateless person*". *Stateless person* adalah orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan dari negara manapun. Meskipun Indonesia belum memiliki peraturan mengenai perlindungan terhadap pengungsi, namun Indonesia masih bisa menangani permasalahan pengungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang selaras (Yo'el, 2016).

Penanganan pengungsi di Indonesia semakin berlanjut setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang menimbulkan tugas tambahan untuk memberi ruang penampungan kepada imigrasi dan pada ruang Rudenim untuk berkoordinasi dengan pemerintah dimana pengungsi ditemukan, penampungan dan pengungsi tersebut di fasilitasi dan akan diproses status, dan keberadaannya oleh IOM dan UNHCR (Fitria, 2015).

4. Kesimpulan

Permasalahan yang kerap terabaikan pada hak-hak hidup para pengungsi tidak dimiliki oleh mereka para pengungsi perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara asalnya, begitu melaksanakan perpindahan untuk mengungsi ke negara lain kurangnya keefektifan terhadap prinsip internasional seperti penolakan kehadiran pengungsi dan melakukan pengembalian ataupun pengusiran paksa. Prinsip *non-refoulement* sebagai prinsip yang mengikat negara-negara bukan peserta pada Konvensi Jenewa 1951

tentang Pengungsi karena prinsip ini merupakan *jus cogens* dan *peremptory norm*. Hukum kebiasaan internasional menjadi daya ikat yang pada negara-negara yang bukan pihak pada perjanjian internasional ini kedalam lingkup yang harus turut menghormati secara universal sebagai bangsa-bangsa yang beradab.

Secara normatif disahkan peraturan untuk menangani pengungsi melalui Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, mengambil sikap Pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara dengan turut menghormati prinsip *non-refoulment*. Peran Rudenim pada awalnya sebagai tempat yang ditetapkan untuk penampungan orang yang bermasalah mengenai keimigrasian, dimana setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Rudenim memiliki fungsi pengawasan yang pelaksanaannya tidak lagi hanya penjagaan didalam, namun juga dapat melakukan pengawasan keluar dimana orang asing dirumahkan seperti gedung pemerintah daerah.

Adanya pengungsi mandiri dimaksud sebagai pengungsi yang hadir dan telah diregistrasi datanya di imigrasi, dan hidup tanpa bantuan dari IOM. Lalu ketika instansi atau sponsor lain tidak melanjutkan pemberian bantuan, pengungsi mandiri tersebut datang meminta bantuan kepada instansi berwenang. Para pengungsi tersebut datang ke Imigrasi dan Rudenim untuk meminta bantuan-bantuan seperti pengungsi lain yang dapat bernaung sementara dengan dibiayai oleh IOM. Sedangkan Rudenim dan IOM memiliki kapasitas untuk membantu karena jumlah pengungsi mandiri yang tidak sedikit.

Penyelenggaraan urusan perlindungan terhadap pengungsi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 bahwa untuk lebih mengefektifkan dan mengefesiensikan pelaksanaan hak asasi manusia. Hak-hak kehidupan para pengungsi yang tidak mereka dapatkan dinegara asalnya, dengan adanya penindakan keimigrasian khususnya bagi pengungsi dan pencari suaka diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa Rudenim

Daftar Pustaka

- Balbeid, N. U. (2017). Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas Yang Dilakukan Oleh Orang Asing di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Negara*, Vol.5(No.5), pp.1-15.
- Chapman, A. R., & Carbonetti, B. (2011). Human Rights Protections for Vulnerable and Disadvantaged Groups: The Contributions of the UN Committee on Economic, Social, and Cultural. *Journal of Human Rights Quarterly*, Vol.33(No.3), pp.682-732.

- Christmas, S. K., & Setiyono, J. (2019). Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1(No.3), pp.308-321. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.308-321>
- Damarjati, D. (2019). UNHCR Harap Indonesia Izinkan Pengungsi Cari Pemasukan. Retrieved March 12, 2020, from Detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-4412648/unhcr-harap-indonesia-izinkan-pengungsi-cari-pemasukan>
- Djajic, S., & Vinogradova, A. (2017). Immigration Policies and the Choice Between Documented and Undocumented Migration. *Journal of Economica*, Vol.86(No.341), pp.1-38.
- Fitria. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2(No.1), pp.105-125.
- Godam, S. M. (2011). *Buku pedoman HAM Bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi*. Jakarta: Pohon Cahaya.
- Hardjaloka, L., & Bahar & Parnters. (2015). Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12(No.1), pp.1-31.
- Jastram, K., & Achiron, M. (2004). *Perlindungan Pengungsi*. Jakarta: Komisariat Tinggi PBB dan Uni Antar Parlemen.
- Juwana, H. (2019). Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang Jurnal Hukum*, Vol.2(No.1), pp.1-32.
- Lambert, H. (2013). Safe Third Country in the European Union: An Evolving Concept in International Law and Implications for the UK. *Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law*, Vol.26(No.4), pp.1-29.
- Lewis, C. (2014). *UNHCR and International Refugee Law: From Treaties to Innovation*. New York: Routledge.
- Purwanto, A., & Pancawati, MB. D. (2020). WNI Eks Timor Timur: Antara Asa dan Kenyataan. Retrieved from Kompas.com website: <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/02/24/wni-eks-timor-timur-antara-asa-dan-kenyataan/>
- Rachman, M. I. J. (2018). Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi. *Jurist Diction Law Journal*, Vol.1(No.1), pp.262-285.
- Rosmawati. (2015). Perlindungan Terhadap Pengungsi / Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17(No.3), pp.457-476.

- Satriyo, A. T. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional. *Yustisia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.1*(No.2), pp.169-179.
- Setiyono, J. (2017). Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan pengungsi Internasional di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, Vol.46*(No.3), pp.275-281.
- Syahrin, M. A. (2017). Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danto Nizar Zlavic. *Jurnal Fiat Justicia, Vol.3*(No.2), pp.455-481.
- Tambunan, A. W. (2019). Kerjasama UNHCR dan ION dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations, Vol.5*(No.2), pp.341-350.
- UNHCR. (2024). Pengungsi dan Pencari Suaka Tinggal Di Perkotaan Di Beberapa Kota Di Indonesia. Retrieved May 20, 2024, from Global Focus: UNHCR Operations Worldwide website: <https://reporting.unhcr.org/operational/operations/indonesia>
- Wagiman. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warren, R. (2018). DHS Overestimates Visa Overstays for 2016: Overstay Population Growth Near Zero During the Year. *Journal on Migration and Human Security, Vol.5*(No.4), pp.768-779.
- Wicaksono, N. B., Susetyorini, P., & Roisah, K. (2016). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Azas Non-Refoulement dan Perlindungan Terhadap Pengungsi. *Diponegoro Law Journal, Vol.5*(No.3), pp.1-18.
- Yo'el, S. M. (2016). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *Journal Diversi, Vol.2*(No.2), pp.462-483.